

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat, sesuai peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis merupakan serangkaian proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan/kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) tahun 2014-2018 disusun secara realistis agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah, untuk itu diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan pada waktu proses penyusunan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

RENSTRA Badan, Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 disusun dengan **maksud**:

- 1) Memberikan arahan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 2) Menjabarkan program-program Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan selama 5 (lima) tahun (2014-2018) sesuai RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2013-2018.
- 3) Merupakan landasan kerangka penyusunan program kegiatan tahunan.

Sedangkan **tujuannya** adalah :


- 1) Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan .
- 2) Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran RENSTRABadan, Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara tahunan dan 5 (lima) tahunan .
- 3) Sebagai bahan acuan pengukuran kinerja Badan, Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.4 Sistematika Penulisan

1. Alur Pikir

Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018 diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategis dan tahapan lima tahunan dalam Rencana Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis BLHKP Tahun 2014-2018 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Dasar Penyusunan Rencana Strategis BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018

2. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - B. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - C. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
- Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - B. Kondisi yang diharapkan
- Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
 - A. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - C. Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
- Bab V TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI
- Bab VI REKANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- Bab VII INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- Bab VIII KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (BLHKP)

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLHKP

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Minahasa Tenggara; BLHKP mempunyai tugas dan fungsi:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas:

- 1) Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya dalam memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Badan;
- 2) Menyusun dan menetapkan program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 3) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan Badan;
- 4) Melakukan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 5) Melaksanakan monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 3) Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- 4) Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 5) Pembinaan dan pengendalian teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- 6) Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan tugas ketatausahaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
- 8) Pemberiansaran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Sekretariat

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala BLHKP dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penyusunan program, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian serta

pemberian pelayanan administratif kepada Kepala Badan dan semua Bidang di lingkungan BLHKP.

Sekretaris Badan mempunyai Fungsi :

- 1) Mengumpulkan, menghimpun, mengelolah dan menyiapkan bahan program dan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Menginventaris bahan dan data dalam rangka penatausahaan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Membina dan menata urusan kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga kantor.
- 4) Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan lingkungan hidup.
- 5) Memberikan saran dan atau masukan kepada Kepala Badan terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris Badan dibantu oleh: Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan melaksanakan pengelolaan pengawasan dan evaluasi Administrasi keuangan di kantor.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan Program Kerja Tahunan.
- 2) Menyusun/membuat dokumen anggaran Satuan Kerja .
- 3) Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang.
- 4) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran anggaran rutin.
- 5) Menghimpun peraturan perundang-undangan yang menyangkut keuangan.
- 6) Menata buku administrasi keuangan.
- 7) Melakukan pengawasan administrasi keuangan.
- 8) Melakukan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan.
- 9) Menyusun rencana kebutuhan dan membuat daftar inventaris.
- 10) Membuat dan mengevaluasi penggunaan sarana prasarana.

Sub Bagian Umum Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris Badan dalam melakukan urusan surat menyurat, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Kearsipan, Perpustakaan dan Memberikan laporan teknis serta administrasi ke semua unit organisasi.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan.
- 2) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan Pegawai.
- 3) Melaksanakan registrasi dan pengarsipan kepegawaian.
- 4) Menyelenggarakan tata surat menyurat Kearsipan dan Dokumentasi.
- 5) Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas.
- 6) Menyelenggarakan protokol dan perjalanan dinas.
- 7) Membuat administrasi Pembukuan, Perpustakaan, memberikan pelayanan teknis.
- 8) Pengurusan peta Topografi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sub bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

c. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan

Bidang Program Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun petunjuk teknis analisis mengenai dampak lingkungan besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup; mengembangkan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Peraturan ini, Bidang Program Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 2) Membimbing, mengkaji dan menganalisis mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
- 3) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- 4) Mengadakan penilaian dan pengkajian saran, pendapat, tanggapan masyarakat tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 5) Pengujian Kualitas Limbah dari kegiatan atau usaha yang berada di wilayah Daerah Kabupaten;
- 6) Mengendalikan pencemaran air dari limbah domestik dan non domestik;
- 7) Mengendalikan pencemaran udara dari emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
- 8) Mengendalikan kerusakan lahan dan air (sungai, air bawah tanah, situ dan daerah konservasi);
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat tentang pengendalian dampak lingkungan;
- 11) Memberikan saran dan/atau masukan kepada Kepala Badan terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Amdal
- 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas

Sub Bidang AMDAL mempunyai tugas membantu kepala bidang untuk melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, menetapkan lokasi usaha dan kegiatan serta melaksanakan pemberian rekomendasi lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL).

Sub Bidang AMDAL mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- 2) Menyiapkan rencana program kerja tahunan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 3) Melakukan pengawasan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- 4) Mengadakan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam hal pemberian ijin/rekomendasi bagi pelaksanaan usaha kegiatan di wilayah Kabupaten;
- 6) Mengadakan pembinaan kepada pemrakarsa apabila mengubah desain dan/atau proses dan kapasitas dan/atau bahan baku

- dan/atau bahan penolong terhadap kegiatan/usaha untuk diputuskan kelayakan lingkungan hidup;
- 7) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas dalam tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka Penyiapan bahan kebijakan operasional, pengkajian, Pembinaan monitoring dan evaluasi. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pengumpulan bahan/material pengembangan kapasitas
- 2) Menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas
- 3) Melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Pengembangan Kapasitas.
- 4) Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup
- 5) Melakukan sosialisasi kegiatan dan pelatihan bagi masyarakat terutama LSM, organisasi sosial dan pengendali dampak lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sub bidang bertanggungjawab kepada bidang.

g. Bidang Pengawasan, Pengendalian Dan Pemulihan

Bidang Pengawasan, Pengendalian Dan Pemulihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan pelestarian serta mengadakan pemantauan analisa dan evaluasi terhadap lingkungan yang telah tercemar dan rusak diakibatkan oleh limbah mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan dan petunjuk operasional tentang pengawasan dan pelestarian kualitas lingkungan darat, lingkungan pantai dan pesisir serta lingkungan buatan dan social;
- 2) Penyusunan rencana pelestarian terkait terhadap pemantauan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan;
- 3) Penyiapan bahan dan petunjuk operasional tentang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan darat, lingkungan pantai dan pesisir serta lingkungan buatan dan social;
- 4) Penyusunan rencana pelestarian terkait terhadap pemantauan dan pemulihan kelestarian lingkungan;
- 5) Koordinasi dengan instansi terkait terhadap pemantauan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan;
- 6) Pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

h. Bidang Pengawasan, Pengendalian Dan Pemulihan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Pemantauan, Analisa dan Evaluasi;
- 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sub Bidang Pemantauan Analisa dan Evaluasi membantu Kepala Bidang dalam tugas melaksanakan pelestarian dan pemilihan kualitas serta mengadakan pemantauan analisa dan evaluasi terhadap lingkungan yang telah tercemar dan rusak diakibatkan oleh limbah. Sub bidang Pemantauan Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- 1) Inventaris/penghijauan kawasan/lahan kritis, lahan bekas kegiatan pertambangan, industry, galian C, Das Dsb. ;

- 2) Koordinasi perencanaan pemantauan kualitas lingkungan darat, pesisir, laut, hutan dan sosial;
- 3) Koordinasi perencanaan kualitas lingkungan darat, pesisir, laut, hutan dan sosial;
- 4) Analisa dan evaluasi pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan darat, laut, pesisir dan sosial;
- 5) Analisa dan evaluasi pemeliharaan lingkungan.

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Pengawasan dan Pengendalian dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan laporan hasil pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 2) Penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak pencemaran lingkungan;
- 3) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4) Penyiapan dan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- 5) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup.

i. Bidang Kebersihan

- 1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pengelolaan, pemeliharaan kebersihan dan pengangkutan sampah.
- 2) Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:
- 3) Penyiapan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan kebersihan;
- 4) Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan pemantauan, penilaian, analisa data dan evaluasi;
- 6) Penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi kerja pengelolaan kebersihan;
- 7) Penyediaan sarana peralatan pemeliharaan kebersihan dan pengangkutan sampah;
- 8) Pelaksanaan pemetaan lokasi pengumpulan sampah dan penetapan jadwal ritasi pengangkutan sampah;
- 9) Pelaksanaan kebersihan pengumpulan sampah pada jalan utama, sungai, pesisir pantai dan fasilitas publik lainnya;
- 10) Pelaksanaan pengangkutan sampah pada tempat pengumpulan sampah ke tempat pengolahan akhir sampah;
- 11) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan atasan.

j. Bidang Kebersihan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Kebersihan Umum;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Sampah.

Sub Bidang Kebersihan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub Bidang Kebersihan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan seksi pemeliharaan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Pemberian petunjuk kepada para bawahan dilingkungan seksi pemeliharaan kebersihan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- 3) Pembagian tugas atau kegiatan kepada petugas kebersihan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan;
- 4) Pemeriksaan, Pengecekan, Pengkoreksian dan Pengontrolan hasil kerja para bawahan dilingkungan Sub Bidang Kebersihan Umum guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 5) Penilaian prestasi kerja petugas kebersihan dilingkungan Sub Bidang Kebersihan Umum berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 6) Penghimpunan dan Penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dengan tugas bidang kebersihan sebagai pedoman landasan kerja;
- 7) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan bidang tugas Sub Bidang Kebersihan Umum dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
- 9) Pembersihan dan pengumpulan pada jalan utama dan fasilitas public lainnya.
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sub Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang persampahan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, penorganisasia tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub Bidang Pengelolaan sampah mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Pemberian petunjuk kepada para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sampah agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sampah dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 4) Pemeriksaan, Pengecekan, Pengkoreksian dan Pengontrolan hasil kerja para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sampah guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 5) Penilaian prestasi kerja para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 6) Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengelolaan Sampah;
- 7) Penyiapan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas sub Sub Bidang Pengelolaan Sampah;
- 8) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pengelolaan Sampah dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara melakukan, mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan

dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

- 10) Pelaksanaan pemetaan lokasi sampah pada sarana umum, kawasan pemukiman penduduk dan fasilitas publik lainnya;
- 11) Pengoperasian kendaraan sampah;
- 12) Pelaksanaan pengaturan jadwal ritasi pelayanan pengangkutan sampah;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

k. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas penataan, pemeliharaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.

Bidang Pertamanan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan, penyusunan, pengkoordinasian, dan Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis Pertamanan;
- 2) Penyiapan, pengumpulan, penyusunan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pemeliharaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
- 4) Pelaksanaan Penataan dan Pemeliharaan Taman;
- 5) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pertamanan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Pengatur Taman;
- 2) Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman.

Sub Bidang Pengaturan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pertamanan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub Bidang Pengaturan Taman Mempunyai Fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengaturan Taman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Pemberian petunjuk kepada para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengaturan Taman agar dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengaturan Taman dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang dan bidang tugasnya masing-masing;
- 4) Pemeriksaan, Pengecekan, Pengkoreksian dan Pengontrolan hasil kerja Sub Bidang Pengaturan Taman guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 5) Penilaian prestasi kerja para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengaturan Taman berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 6) Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengaturan Taman sebagai pedoman landasan kerja;
- 7) Penyiapan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas sub Sub Bidang Pengelolaan Sampah;
- 8) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pengelolaan Sampah dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara melakukan, mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - 10) Penataan desain taman dan letak taman menurut jenis spesies;
 - 11) Sub bidang Pengaturan Taman juga merencanakan kegiatan dalam mengolah Ruang Terbuka Hijau;
 - 12) Perencanaan kegiatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - 13) Pemberian petunjuk kepada para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengaturan Taman agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - 14) Pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Sub Bidang Pengaturan Taman dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - 15) Penyiapan Bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai seksi Ruang Terbuka Hijau;
 - 16) Penataan pembersihan Ruang Terbuka Hijau;
 - 17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pertamanan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub bidang Perlindungan dan pemberdayaan taman mempunyai fungsi :
- 1) Perencanaan kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - 2) Pemberian petunjuk kepada para bawahan dilingkungan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman agar dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - 3) Pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang dan bidang tugasnya masing-masing;
 - 4) Pemeriksaan, Pengecekan, Pengkoreksian dan Pengontrolan hasil kerja Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - 5) Penilaian prestasi kerja para bawahan dilingkungan Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
 - 6) Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman sebagai pedoman landasan kerja;
 - 7) Penyiapan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas sub Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman;
 - 8) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Taman dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara melakukan, mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

- 10) Pembersihan dan Pengumpulan sampah taman.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;


Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 3.

2.2 Sumber Daya BLHKP

1. Data Pegawai

- a. Jumlah pegawai 21 orang yang terdiri dari :
 - Golongan IV b : 3 orang
 - Golongan IV a : 2 orang
 - Golongan III d : 3 orang
 - Golongan III c : 2 orang
 - Golongan III b : 3 orang
 - Golongan III a : 2 orang
 - Golongan II d : 1 orang
 - Golongan II a : 5 orang
 - Honorer : 6 orang
- b. Pegawai menurut klasifikasi pendidikan :
 - Magister (S2) : 3 orang
 - Sarjana (S1) : 13 orang
 - Diploma (D3) : 1 orang
 - SLTA : 4 orang
- c. Pegawai menurut pendidikan penjeangan :
 - PIM IV : 3 orang
 - PIM III : 1 orang
- d. Pegawai menurut jenis kelamin :
 - Laki-laki : 9 orang
 - Perempuan : 12 orang



3. Data Aset

Tabel 2.1 Data Aset Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan pertamanan

No.	Jenis Barang	Jenis Barang		Keadaan			Ket.
		Thn	Hasil Rik	B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Kendaraan Dinas/Operasional	2013	1	1	-	-	
2	Genset	2013	1	1	-	-	
3	Dump Truk	2013	1	1	-	-	
4	Gerobak sampah paket 5	2013	24	24	-	-	
5	Peralatan sampah 3R/Alat pencacah sampah	2013	1	1	-	-	
6	Alat laboratorium kimia	2013	8	8	-	-	
7	Dump Truk	2013	1	1	-	-	
8	Bahan kimia	2013	8	8	-	-	
9	Papan informasi	2013	9	9	-	-	
10	Ruang terbuka hijau	2013	1	1	-	-	
11	LCD Projektor	2013	1	1	-	-	SP2D
12	Turap Paket 1	2013	1	1	-	-	
13	Turap Paket 2	2013	1	1	-	-	
14	Turap Paket 4	2013	1	1	-	-	
15	Instalasi listrik kantor	2013	1	1	-	-	
16	Instalasi listrik kantor lab.	2013	1	1	-	-	
17	Instalasi kantor TPA	2013	1	1	-	-	
18	Bak sampah beton paket 8	2013	1	1	-	-	
19	Pedestrian taman dan turap sungai Kawiwi 1	2013	1	1	-	-	
20	Pedestrian taman dan turap sungai Kawiwi 2	2013	1	1	-	-	
21	Pedestrian taman dan turap sungai Palaus	2013	1	1	-	-	
22	Turap Paket 3	2013	1	1	-	-	
23	Tong sampah fiber	2013	30	30	-	-	
24	Gerobak Sampah (tarik)	2012	50	50	-	-	
25	Computer PC	2012	1	1	-	-	
26	Computer Notebook	2012	1	1	-	-	
27	Computer Notebook	2012	1	1	-	-	
28	Computer Notebook	2012	1	1	-	-	
29	LCD Projektor (Projektor+attacment)	2012	1	1	-	-	
30	Water Quality Analyzer System	2012	1	1	-	-	
31	Kantor TPA	2012	1	1	-	-	
32	Gedung Laboratorium	2012	1	1	-	-	
33	Gedung Garasi TPA	2012	1	1	-	-	
34	Konstruksi Turap RTHN	2012	1	1	-	-	
35	Konstruksi Turap RTHN	2012	1	1	-	-	
36	Gerobak Lori (TPS Mibile Paket 1)	2011	25	-	-	25	
37	Sofa	2011	1	1	-	-	
38	Gordyn	2011	1	1	-	-	
39	Kipas Angin	2011	1	1	-	-	
40	Drum Stainless Steel (TPS Mobile/Tong Sampah Drum)	2011	30	-	-	30	
41	Portable HC Analyser	2011	1	1	-	-	
42	turap dan jalan setapak Sungai Kawiwi 1	2011	1	-	1	-	
43	turap dan jalan setapak Sungai Lingk Kawiwi Paket 6)	2011	1	-	1	-	
44	turap dan jalan setapak Paket 4	2011	1	-	1	-	
45	turap dan jalan setapak di lingkungan Sungai Kawiwi Paket 7	2011	1	-	1	-	
46	turap dan jalan setapak di lingkungan Sungai Kawiwi Paket 6	2011	1	-	1	-	
47	turap dan jalan setapak Pengecetan dan pekerjaan lainnya Paket 8	2011	1	-	1	-	
48	turap dan jalan setapak di Lingkungan Sungai Kawiwi Paket 7	2011	1	-	1	-	

No.	Jenis Barang	Jenis Barang		Keadaan			Ket.
		Thn	Hasil Rik	B	RR	RB	
49	turap dan jalan setapak	2011	1	-	1	-	
50	turap dan jalan setapak di lingk V Sungai Kawiwi	2011	1	1	-	-	
51	turap dan jalan setapak paket 3	2011	1	-	1	-	
52	turap dan jalan setapak paket 4	2011	1	-	1	-	
53	turap dan jalan setapak paket 7	2011	1	-	1	-	
54	turap dan jalan setapak paket 4	2011	1	-	1	-	
55	turap dan jalan setapak paket 5	2011	1	-	1	-	
56	Jembatan Jln Nasional (Pengembangan Ratahan)	2011	1	-	-	1	
57	Jembatan penghubung turap A Paket 10	2011	1	1	-	-	
58	Jembatan penghubung turap B Paket 10	2011	1	-	1	-	
59	Ruang terbuka hijau (Taman Rekreasi)	2011	1	1	-	-	
60	Taman Rekreasi/pengecetan	2011	1	-	1	-	
61	Jembatan penghubung turap	2011	1	-	1	-	
62	Ruang terbuka hijau	2011	1	1	-	-	
63	Bangunan Pembawa Pengamanan Sungai	2011	1	1	-	-	
64	Kursi Kerja	2010	1	1	-	-	
65	Note Book (+printer, scan)	2010	1	-	-	1	
66	Personal Komputer (+UPS)	2010	1	-	-	1	
67	Meja Kerja	2010	1	1	-	-	
68	turap dan jalan setapak lingk. V	2010	1	-	1	-	
69	Jln Negara Kls II	2010	1	-	1	-	
70	Jln Negara Kls V	2010	1	-	1	-	
71	Jln Negara Arteri	2010	1	-	1	-	
72	Jln Negara Kolektor	2010	1	-	1	-	
73	turap dan jalan setapak lingk. 5 Sungai Kawiwi	2010	1	-	1	-	
74	turap dan jalan setapak Sungai Kawiwi Paket7	2010	1	-	1	-	
75	turap dan jalan setapak paket 4	2010	1	-	1	-	
76	turap dan jalan setapak paket 5	2010	1	1	-	-	
77	Jalan setapak paket 7	2010	1	1	-	-	
78	turap dan jalan setapak Paket 2	2010	1	1	-	-	
79	turap dan jalan setapak paket 6	2010	1	1	-	-	
80	turap dan jalan setapak paket 1	2010	1	1	-	-	
81	Motor Sampah	2009	3	-	-	3	
82	Gerobak dorong (TPS Mobile)	2009	1	1	-	-	
83	Gerobak Sampah	2009	2	-	-	2	
84	Motor Sampah	2009	1	-	-	1	
85	Motor Sampah	2009	1	-	-	1	
86	Tong sampah	2009	26	-	-	26	
87	PC	2009	1	-	-	1	HILANG
88	Stabilizer/stavolt	2009	1	1	-	-	
89	Bendungan di Sungai Kawiwi	2009	1	1	-	-	
90	Turap jalan setapak lingk. V Sungai Kawiwi	2009	1	1	-	-	
91	Mesin Ketik Manual Portable	2008	1	-	-	1	
92	Kalkulator	2008	1	-	-	-	HILANG
93	Filling Kabinet (kayu)	2008	1	1	-	-	
94	Lemari Buku Olympic	2008	1	1	-	-	
95	Tustel (Kamera Digital)	2008	1	-	-	-	HILANG
96	Meja Kerja Eselon IV	2008	1	-	-	1	
97	Sepeda Motor	2008	1	1	-	-	
98	Peta Tematik (Lokasi)	2008	1	1	-	-	
99	Lemari	2008	1	1	-	-	
100	Kursi Kerja/Rapat	2007	1	1	-	-	
101	Meja Biro (1/2 biro)	2007	1	1	-	-	
102	Komputer	2007	1	-	-	1	
103	Laptop (+mouse)	2007	1	1	-	-	hibah

2.3 Kinerja Pelayanan BLHKP

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain meliputi: layanan jasa analisa laboratorium lingkungan, layanan AMDAL, layanan status mutu limbah cair, layanan izin pembuangan limbah cair, layanan izin penyimpanan sementara B3, layanan izin pemanfaatan air bawah tanah, penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan layanan informasi kepustakaan lingkungan. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan salah satu bagian dari BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dari kurun tahun 2009–2013, Laboratorium Lingkungan Daerah telah menerima sampel/contoh uji sebanyak 5 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Layanan Laboratorium

JUMLAH SAMPEL	TAHU				
	2009	2010	2011	2012	2013
	-	-	-	2	4

Sumber: BLHKP Kab. Minahasa Tenggara

b. Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Layanan AMDAL diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun waktu 2009-2013, rekomendasi dokumen lingkungan yang telah dikeluarkan sebanyak 11 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan

JUMLAH REKOMENDASI	TAHU				
	2009	2010	2011	2012	2013
	-	2	3	3	3

Sumber: BLHKP Kab. Minahasa Tenggara

c. Layanan Status Mutu Limbah Cair

Layanan status mutu limbah cair diberikan kepada kegiatan usaha yang memeriksa contoh limbah cairnya. Status mutu limbah cair ini dibutuhkan oleh kegiatan usaha/perusahaan untuk mengetahui tingkat ketatanterhadap Baku Mutu Limbah Cair. Status Mutu Limbah Cair juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja pengolahan dan pengelolaan limbah cair di suatu perusahaan. Selama kurun waktu 2009-2013 tidak ada status mutu limbah cair yang telah dikeluarkan.

d. Layanan Perizinan Lingkungan

Ada 3 jenis layanan perizinan yang diberikan oleh BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara kepada masyarakat, yaitu Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Perizinan Pemanfaatan Air Tanah serta Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

e. Layanan Penegakan Hukum dan Penanganan Sengketa Lingkungan

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Ibukota Kabupaten Minahasa Tenggara, seringkali memunculkan sengketa lingkungan antar satu orang/kegiatan usaha/perusahaan dengan yang lainnya. Sampai dengan saat ini tidak ada sengketa lingkungan yang diterima.

Selama kurun waktu 2009-2013 tidak ada Layanan Perizinan Lingkungan yang telah dikeluarkan.

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah:

- 1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.
- 2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air dan Sumber Pencemar.
- 3) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.
- 4) Pelayanan Kerusakan Biomassa Tanah.

Tabel 2.4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (juta)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)	1 (2009)	2 (2010)	3 (2011)	4 (2012)	5 (2013)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP																		
1.	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%	-	-	2	2	3	3	4	1	2	3	3	4	50	100	100	100	100
2.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah status kerusakan lahan biomasa yang ditetapkan statusnya	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencemaran air	100%	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	-	-	-	50	100
6.	Persentase penanganan sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9,2	14,1	37	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan uraian sebagai berikut :

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk RPPLH, KLHS, baku mutu dan terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
- b. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya Kesepakatan bersama dalam Pencapaian Millenium Development Goal (MDG's), Kebijakan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara, serta 25 langkah strategis melalui kebijakan Rencana Program Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro-Environment.
- c. Sumber daya manusia meliputi kompetensi, profesionalisme dan jumlah personil.
- d. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat, Pemuka Agama dan lainnya.
- e. Program-program Inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, Eco-Office dan lainnya.
- f. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup berupa laboratorium pengujian kualitas lingkungan baik yang dimiliki oleh Institusi Pengelolaan lingkungan Kabupaten/kota, Tingkat Provinsi baik swasta maupun Pemerintah.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan (*Weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Kelembagaan yang masih dianggap bersifat koordinatif.
- d. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, *socialmarketing* belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.
- e. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Peluang

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Isu lingkungan merupakan isu global.
- b. Kerjasama luar daerah dan luar negeri yang dapat dimanfaatkan.
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah.

- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Environmental Governance*).
- e. Penerapan otonomi daerah.

4. Tantangan

Beberapa tantangan (*Threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain:

- a. Isu lingkungan belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan.
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan.
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai tingkatan termasuk dipusat dan daerah.
- f. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan.
- g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kabupaten Minahasa Tenggara diselimuti oleh satuan batuan gunung api muda (*kuarter*) yang didominasi oleh *tufa* pasir dalam kondisi yang sudah cukup lapuk dan *top soil* yang cukup tebal sehingga sangat rentan terjadinya bencana alam yang beraspek geologi. Mencermati kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa Tenggara dewasa ini, menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas lingkungan yang cukup signifikan, yang mengarah pada kemungkinan timbulnya bencana lingkungan yang serius sehingga menurunkan kualitas lingkungan.

Penurunan kualitas lingkungan tersebut terjadi sebagai akibat adanya degradasi dan deplesi terhadap sumberdaya alam yang terbarui maupun yang tidak terbarui (*renewable* dan *nonrenewable*) oleh berbagai aktifitas pembangunan. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) disebabkan karena adanya eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang tidak memperhitungkan akan kelestarian dan keberlanjutan dari sumberdaya alam tersebut sebagai faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan kedepan. Pada tahun-tahun mendatang diprediksi bahwa deplesi dan degradasi lingkungan hidup masih akan terus berlanjut, hal ini disebabkan karena eksploitasi sumberdaya alam yang berjalan sedemikian pesatnya yang secara langsung merusak siklus hidrologi, terjadinya penurunan daya serap tanah terhadap air (*infiltrasi*) dan limpasan permukaan (*run off*) yang semakin hari semakin bertambah, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh terjadinya kerusakan daerah tangkapan hujan (*recharge area*) yang diakibatkan oleh kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) serta kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pertanian.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Dalam upaya memahami permasalahan lingkungan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif- perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar lingkungan hidup akan selalu mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi maupun sosial. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumberdaya secara umum.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Mempelajari semua hal di atas, maka Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara memilah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti dapat dipaparkan dibawah ini:

Tataran Fisik:

- * Kerusakan ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, padang lamun);
- * Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
- * Limbah padat/sampah di kawasan Ibukota Kabupaten yang saat ini mulai menjadi persoalan.
- * Banjir yang mulai terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi.
- * Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- * Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- * Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya ketersediaan lahan.
- * Defisit air bersih karena mulai berkurangnya ketersediaan sumber air baku.
- * Terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.

Tataran Kepranataan

- * Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
- * Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- * Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan;
- * Sarana prasarana operasional yang minim;
- * Perencanaan, koordinasi terpadu dan sistem informasi lingkungan hidup yang kurang.

Tataran Sosial

- * Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- * Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan skpd)	Eksternal (diluar kewenangan skpd)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan	Pegawai menurut klasifikasi pendidikan Magister (S2) 3 orang Sarjana (S1) 13 orang Diploma (D3) 1 orang SLTA 4 orang Jumlah seluruh pegawai 21 orang	Ketersediaan SDM berdasarkan tingkat pendidikan kompetensi dan diklat teknis	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang amdal, wasdal, kebersihan dan pertamanan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Tidak optimalnya kinerja sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi tanggungjawab, kreatifitas dan inovasi.
Data dan informasi lingkungan hidup	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya 13 sumber air; Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencemaran air 3 usaha; Prosentase penanganan sampah 37%. (lihat data aset)	Ketersediaan data dan laporan amdal dan data-data lingkungan hidup lainnya	Belum sempurnanya basis data amdal, wasdal, kebersihan dan pertamanan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya	Luasnya wilayah, sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai serta kurang data yang tersedia di desa/kelurahan/ instansi terkait menyulitkan pengumpulan data terkait perencanaan; dan belum optimalnya perencanaan desa sehingga ketersediaan data untuk perencanaan kurang tersedia	Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak sepenuhnya dimengerti dan dibutuhkan dan digunakan masyarakat; Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan
		Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih kurangnya ketersediaan sarana/prasarana a bidang wasdal, amdal, kebersihan dan pertamanan	Belum seluruhnya wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara tertangani pengelolaan amdal, wasdal, persampahan dan pertamanan	Pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana amdal, wasdal, kebersihan dan pertamanan tidak dilakukan dengan baik

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan skpd)	Eksternal (diluar kewenangan skpd)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(lihat kajian RTRW)	Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara	Belum optimal pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi struktur dan pola ruang; Sistem jaringan persampahan yang belum memadai Belum terpetakan Daerah-daerah rawan bencana	Masih ada kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan lingkungan yang nyaman; Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan;	Pengawasan yang dilakukan oleh BLHKP tidak optimal karena keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia; Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim akibat pemanasan global	Pengendalian kerusakan lingkungan	Pelestarian lingkungan hidup	
2		Sistem peringatan dini		
3		Penanggulangan bencana		
4		Perubahan iklim	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	

3.2 Telaan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi Kelima Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana</p> <p>Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 7. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 8. Program Pengendalian kebakaran hutan 9. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 10. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin meningkatnya pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan karena pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum terkontrol. 3. Melum sinerginya pengelolaan lingkungan hidup antar sektor terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia nya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya standar operasional prosedur tentang pengelolaan lingkungan hidup 3. Masih kurang memadainya sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 4. Masih belum jelasnya pembagian tugas antara provinsi dan wilayah. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. 6. Belum adanya masterplan pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033. 3. Tersedianya Dana APBD. 4. Telah dibentuknya Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup. 5. Adanya kemitraan dengan pihak sekolah dan pihak lain dalam mengelola lingkungan hidup

1. Visi

Dalam RPJMD Tahun periode 2013-2018, Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah “Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Minahasa Tenggara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian dan berdikari sesuai dengan bidang tugasnya.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci pada Visi Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yaitu Mitra yang **BERDAULAT, BERDIKARI dan BERKEPRIBADIAN.**

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

2. Misi

Adapun misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 yang disebut juga dengan 5 sukses adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai (**Sukses Pemerintahan**);
- b. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (**Sukses Pemberdayaan Masyarakat**);
- c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (**Sukses Perekonomian**);
- d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (**Sukses Pembangunan**);
- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (**sukses lingkungan hidup**).

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013-2018 maka Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terutama Misi Kelima: Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.

Tujuan Misi Kelima yaitu: Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana.

Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- a. Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya.
- b. Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencanadi seluruh wilayah kabupaten.
- c. Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir.
- d. Bertambahnya hutan mangrove.
- e. Tersedianya TPA yang layak.
- f. Meraih piala adipura dalam kategori kabupaten secara berturut-turut pada tahun 2016 hingga 2018.
- g. Pembangunan infrastruktur pencegahan dan perlindungan dari berbagai resiko bencana serta pemulihan infrastruktur publik pasca bencana.

3.3 *Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup*

3.3.1 *Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Propinsi*

1. Visi

Dalam Tahun periode 2010-2015, Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah “MENUJU SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yaitu Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya” adalah terwujudnya masyarakat yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip *Sitou Timou Tumou Tou* yang tercermin dalam budaya *mapalus*, *mapaluse*, dan *moposat*. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/berjati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Berdaya Saing” adalah terwujudnya seluruh masyarakat yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional.

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.

2. Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera”, maka ditetapkan “Misi” Sulawesi Utara 2010-2015 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut.

1. Sulawesi Utara yang Berbudaya:

- a. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin
- b. Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.

2. Sulawesi Utara yang Berdaya Saing:

- a. Memantapkan penerapan *Clean Government* dan *Good Governance* yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.
- b. Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi.
- c. Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi.
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.

- f. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasific.
- g. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara.
- h. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- i. Memantapkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah.
- j. Menyediakan infrastruktur publik yang memadai.

3. Sulawesi Utara yang Sejahtera:

- a. Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim.
- b. Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak, dan lanjut usia.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai).

Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan (2010-2015), **Visi** Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut adalah **“Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, melalui Good Environment Governance (GEG)”**.

Misi :

- a. Mewujudkan kebijakan pola pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, penataan ruang serta berperan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah
- b. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara efisien, adil dan berkelanjutan, untuk mewujudkan *Good Environmental Governance (GEG)*
- c. Mewujudkan pencegahan, kerusakan SDA dan lingkungan hidup melalui pengendalian, evaluasi monitoring dan pendeteksian dini, serta memberikan rekomendasi penanganan
- d. Membangun koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam penataan dan penyelamatan SDA dan lingkungan hidup pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global
- e. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi daerah dalam menjaga kelestarian SDA dan lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Visi

Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah **”TERWUJUDNYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG HANDAL DAN PROAKTIF, SERTA BERPERAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DENGAN MENEKANKAN PADA EKONOMI HIJAU”**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 sebagai berikut:

- Mewujudkan **Kebijakan** pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintergrasi, guna mendukung tercapainya

- pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
- Melakukan Koordinasi dan Kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
- Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Melaksanakan **TataKelola Pemerintahan** yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033. Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan Terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perikanan dan Pariwisata.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas:

- a. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
- c. Pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini;
- d. Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi Penataan Ruang

- (1) Strategi perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan pembangunan yang berdasarkan pada aspek konservasi dan preservasi lingkungan;
 - b. Mengembangkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana;
 - c. Membangun dan mengembangkankawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan fungsi dan peranan dari masing-masing kawasan tersebut dalam lingkup wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya binaan dengan delineasi pola ruang yang jelas;
 - e. Membangun & mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang terstruktur serta memiliki efisiensi dan efektif dalam pelayanan dan penggunaan ruang;
 - f. Mengembangkan penggunaan teknologi modern yang dapat

- mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Mengembangkan pembangunan yang mengedepankan pada keterpaduan antar sektor dan lintas sektor dengan wilayah administrasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas unggulan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agroindustri berdasarkan potensi komoditas unggulan dari tiap-tiap kawasan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. Mengembangkan usaha-usaha agroindustri baru berdasarkan hasil kajian yang memiliki potensi dan peluang daya saing di tingkat regional dan nasional;
 - c. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas agroindustri yang berkelanjutan;
 - d. Mengembangkan usaha diversifikasi pada kawasan- kawasan agroindustri yang sudah ada untuk meningkatkan produktivitas hasil dan perekonomian masyarakat;
 - e. Melakukan kajian dan mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas usaha agroindustri di Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
 - f. Menyusun rencana induk (masterplan) pengembangan agroindustri di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Strategi pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, terdiri atas:
- a. Mengembangkan usaha perikanan yang terpadu dengan pengembangan sektor lain yang terkait untuk dapat mengoptimalkan hasil dan produktivitasnya;
 - b. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas perikanan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing sehat baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional;
 - c. Membangun dan mengembangkan aksesibilitas ke kawasan pusat aktivitas perikanan yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjangnya;
 - d. Membangun dan mengembangkan usaha perikanan yang berbasis masyarakat yang tetap mengedepankan pada aspek-aspek tradisional dan tradisi masyarakat setempat; dan
 - e. Menyusun rencana induk (*masterplan*) pengembangan perikanan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. Menggalikan dan mengembangkan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan kearifan lokal dan kealamiahannya di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. Mengoptimalkan dan melakukan revitalisasi pengembangan pariwisata pada semua ODTW yang memiliki ciri khas dan spesifikasi yang unik/khusus di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. Merevitalisasi dan merehabilitasi objek-objek wisata yang memiliki nilai sejarah tinggi yang dapat menjadi landmark dan identitas Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - d. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana

- wilayah yang dapat mengintegrasikan kawasan-kawasan wisata di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam satu kesatuan paket wisata; dan
- e. Menyusun rencana induk (*masterplan*) pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata di lingkup regional Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Tabel 3.4 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Minahasa Tenggara

SKPD: Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

NO	ASPEK KEGIATAN	RINGKASAN KLHS	INDIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPD	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Masih ada kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan lingkungan yang nyaman; Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS);	- Terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan RTRW - Terakomodirnya kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan	- Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Penanganan kawasan resapan mata air - Normalisasi aliran sungai
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Belum terkelolanya limbah domestik dengan baik;	- Menurunnya kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat pencemaran air, tanah dan udara - Antisipasi dini terhadap dampak bencana alam dan ikutannya - Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	- Memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran
3	Kinerja layanan/ Jasa Ekosistem	Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.	Terlestarinya keanekaragaman hayati ekosistem laut dan terumbu karang	- Pelestarian ekosistem pesisir dan laut - Pelestarian ekosistem hutan mangrove
4	Efisiensi pemanfaatan Sumber daya alam	Belum optimal pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi struktur dan pola ruang;	- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam - Terjaganya kelestarian lingkungan akibat eksplotasi sumber daya alam - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam	- Penyusunan Perda tentang SDA - Pemanfaatan SDA secara optimal sesuai dengan RTRW

NO	ASPEK KEGIATAN	RINGKASAN KLHS	INDIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPD	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sistem jaringan persampahan yang belum memadai. Belum tersedianya jalur evakuasi bencana. Belum tersosialisasi dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan hidup. Belum terpetakan Daerah-daerah rawan bencana.	Terjaganya kawasan lindung yang berfungsi lindung	- Penetapan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan	Tersedianya kawasan konservasi keanekaragaman hayati	- Pengadaan lahan kawasan hutan keanekaragaman hayati - Pelestarian keanekaragaman hayati Melalui pengawasan

Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa garis besar proses pelaksanaan KLHS mencakup: 1) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, 2) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lingkup kegiatan pelaksanaan KLHS terdiri dari persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan, pengkajian pengaruh, perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif, perumusan rekomendasi, serta pengambilan keputusan dan pengintegrasian.

Metode pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kegiatan FGD, *workshop*, *desk study*, dan bimbingan teknis. Kegiatan FGD diikuti oleh tim pokja Pengendalian Lingkungan (PL). Kegiatan *workshop* diikuti oleh tim pokja PL bersama-sama dengan seluruh stakeholder pemerintah yang terkait serta stakeholder nonpemerintah seperti LSM, sektor swasta, tokoh masyarakat dan akademisi. Kegiatan *desk study* diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam workshop, dan Kegiatan Bimbingan Teknis diikuti oleh tim pokja PL bertujuan melakukan evaluasi dari pelaksanaan KLHS.

Hasil dari pelaksanaan KLHS adalah rekomendasi KLHS yang kemudian diintegrasikan ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, selanjutnya rancangan awal RPJMD ini menjadi bahan utama penyusunan RPJMD sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010.

3.5 Identifikasi Isu Strategis

Identifikasi isu strategis pada kegiatan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Berpotensi memberikan dampak negatif dalam skala yang luas dan dalam jangka waktu yang panjang;
- Berpotensi mengganggu proses pembangunan berkelanjutan;
- Menyangkut hajat hidup orang banyak
- Memiliki keterkaitan yang erat dengan perencanaan wilayah dan tata ruang
- Merupakan kegiatan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi kemudian

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan bahwa KLHS harus memuat kajian tentang:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan Resiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Sehingga dalam perumusannya, KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan iklim (*Climate Change*), seperti antisipasi terhadap kenaikan muka air laut, anomali cuaca, serta antisipasi terhadap perubahan perilaku lingkungan yang ekstrim
- b. Percepatan degradasi lingkungan, kemerosotan kualitas lingkungan, serta ancaman terhadap ekosistem, terutama ekosistem endemik serta spesies yang terancam punah (*endangered species*) yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat keanekaragaman hayati di Kabupaten Minahasa Tenggara
- c. Perlindungan terhadap ekosistem darat dan air agar dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim
- d. Peningkatan yang signifikan terhadap bahaya banjir, tanah longsor serta ancaman letusan gunung berapi, baik dari segi kuantitas (volume) maupun dari segi cakupan wilayahnya
- e. Ancaman kebakaran hutan dan kekeringan yang dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim
- f. Peningkatan yang signifikan terhadap kegiatan alih fungsi lahan, baik itu alih fungsi lahan pada kawasan lindung maupun pada kawasan budidaya
- g. Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta penyandang masalah sosial lainnya
- h. Penurunan derajat kesehatan masyarakat
- i. Timbulnya permasalahan sosial dalam masyarakat.

Proses identifikasi isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan melalui *desk study* dan *workshop* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi pada pada tahap sebelumnya. Proses identifikasi isu-isu strategis dilaksanakan melalui interaksi kelompok untuk mendapatkan cakupan isu dan masalah yang komperensif dan terintegrasi. Penjaringan isu strategis melalui Seminar Awal dan diskusi terbatas Tim KLHS. Penjaringan isu strategis pada Seminar Awal menghasilkan isu strategis yaitu: sosial budaya, ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, geomorfologis, sumber daya alam dan lingkungan hidup, politik, hukum dan hak asasi manusia, ketenteraman dan ketertiban, aparatur, penataan ruang dan pengembangan wilayah, analisis lingkungan strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2014-2018

Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA YANG HANDAL DAN PROAKTIF SERTA BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Handal	Adalah terwujudnya seluruh masyarakat yang sehat, cerdas untuk unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan dalam bidang lingkungan hidup baik nasional maupun internasional
	Proaktif	Adalah terwujudnya masyarakat yang melakukan kontrol sosial secara aktif terhadap pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup
	Pembangunan Berkelanjutan	Adalah terwujudnya pembangunan bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan baik secara fisik, sosial maupun ekonomi

Berdasarkan visi, isu-isu strategis dan target Misi kelima yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara maka **Visi** Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah : **“TERWUJUDNYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA YANG HANDAL DAN PROAKTIF SERTA BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”**.

Tabel 4.2 Perumusan Misi

No	Visi	Pokok-pokok Visi	Stakeholder Layanan				Misi
			SKPD lain	Pengguna layanan	Pelaku Ekonomi	Lainnya	
1	TERWUJUDNYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA YANG HANDAL DAN PROAKTIF SERTA BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Handal	(√) 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan melalui sistem pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pemulihan dampak lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam melalui rehabilitasi kawasan kritis dan rawan bencana	(√) 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan melalui sistem pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pemulihan dampak lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam melalui rehabilitasi kawasan kritis dan rawan bencana	(√) 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan melalui sistem pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pemulihan dampak lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam melalui rehabilitasi kawasan kritis dan rawan bencana		MISI I : Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana MISI III : Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance Misi IV. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

No	Visi	Pokok-pokok Visi	Stakeholder Layanan				Misi
			SKPD lain	Pengguna layanan	Pelaku Ekonomi	Lainnya	
		Proaktif	(√) 1. Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi dalam memelihara habitat hutan Mangrove dan terumbu karang di seluruh wilayah pesisir. 2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	(√) 1. Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi dalam memelihara habitat hutan Mangrove dan terumbu karang di seluruh wilayah pesisir. 2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	(√) 1. Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi dalam memelihara habitat hutan Mangrove dan terumbu karang di seluruh wilayah pesisir. 2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup		MISI V : Meningkatkan kapasitas, koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup antar sektor, instansi maupun wilayah
		Lestari	(√) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	(√) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	(√) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup		MISI II : Menerapkan Pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sedangkan **Misi** Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Misi Kelima: “Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (sukses lingkungan hidup)” yang dijabarkan sebagai berikut:

- MISI I : Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana
- MISI II : Menerapkan Pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
- MISI III : Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance
- MISI IV : Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- MISI V : Meningkatkan kapasitas, koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup antar sektor, instansi maupun wilayah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Sesuai dengan Misi Kelima: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana; tujuan dan sasaran dijabarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara yang Handal dan Proaktif Serta Berperan dalam Pembangunan Berkelanjutan			
MISI I : Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	<p>a. Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya.</p> <p>b. Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten.</p> <p>c. Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir.</p> <p>d. Bertambahnya hutan mangrove.</p> <p>e. Tersedianya TPA yang layak.</p> <p>f. Meraih piala adipura dalam kategori kabupaten secara berturut-turut pada tahun 2016 hingga 2018.</p> <p>g. Pembangunan infrastruktur pencegahan dan perlindungan dari berbagai resiko bencana serta pemulihan infrastruktur publik pasca bencana.</p>	<p>a. Pengembangan potensi sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Penambahan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup</p> <p>c. Peningkatan peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>d. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>e. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>f. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data.</p> <p>g. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>h. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>i. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka.</p>	<p>a. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik</p> <p>c. Menata struktur ruang sesuai RTRW</p> <p>d. Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW</p> <p>e. Meningkatkan pembangunan sistim jaringan transportasi yang terpadu</p> <p>f. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana</p> <p>g. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan</p> <p>h. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.</p>
MISI II : Menerapkan Pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha	1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Terwujudnya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pencemaran dan penegakan hukum	1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya	<p>1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar.</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan</p>	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

	2. Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	1. Meningkatkan informasi lingkungan hidup. 2. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup. 2. Peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
	3. Meningkatkan upaya ketaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup	1. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemar lingkungan hidup	1. Penerapan penegakan hukum lingkungan
MISI III : Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam	1. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam	1. Meningkatkan pemulihan & pelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatkan perlindungan sumberdaya air 3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 2. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air
2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai control social dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup	1. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat
MISI IV : Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya peningkatan kapasitas, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup.	1. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kelengkapan alat dan system laboratorium	1. Peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
MISI V : Meningkatkan kapasitas, koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup antar sector, instansi maupun wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di hulu, hilir dan pesisir	1. Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan daerah	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah, daerah dan lintas sektoral.

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Strategi dan kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

STRATEGI	KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup 2. Penambahan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam 4. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam 5. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam 6. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data. 7. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 8. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan 9. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan 2. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik 3. Menata struktur ruang sesuai RTRW 4. Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW 5. Meningkatkan pembangunan sistim jaringan transportasi yang terpadu 6. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana 7. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan 8. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.
<ol style="list-style-type: none"> 10. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 11. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar 12. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup 13. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan, pengendalian (penanggulangan dan pemulihan) dan pengawasan.
<ol style="list-style-type: none"> 14. Meningkatkan perlindungan sumber air 15. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air

STRATEGI	KEBIJAKAN
16. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan	11. Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
17. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemar	12. Penerapan penegakan hukum lingkungan
18. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga	13. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan
19. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup	14. Peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup
20. Meningkatkan informasi lingkungan hidup 21. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium 22. Meningkatkan kelengkapan sistem pengendalian air	15. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup
23. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan swasta	16. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 merupakan tahapan kedua dan ketiga dari RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 yakni tahap pemantapan dan tahap percepatan (akselerasi).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2018 berusaha mengakomodir tidak hanya penyelesaian isu-isu yang bersifat lokal, namun juga isu-isu yang sifatnya regional, nasional bahkan global, yakni reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta pelestarian lingkungan hidup.

5.1 Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 adalah: ***Membangun Minahasa Tenggara menjadi Kabupaten yang maju di Sulawesi Utara melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi.***

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama:** Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan)

Tujuan: Terwujudnya system pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional, melayani, rukun dan damai

Sasaran:

- a. Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (**WTP**) atas hasil audit bpk terhadap laporan keuangan setiap tahun dan mempertahankannya hingga tahun 2018, sehingga menjadi percontohan pengelolaan keuangan terbaik;
 - b. Meraih predikat sebagai daerah percontohan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi hingga tahun 2018;
 - c. Meraih predikat sebagai daerah percontohan dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018;
 - d. Meraih daerah percontohan dalam pelayanan publik terbaik pada tahun 2015;
 - e. Berkembang dan lestarnya budaya gotong royong masyarakat;
 - f. Berkembangnya toleransi antar umat beragama dan antar etnis.
2. **Misi Kedua:** Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat.

Tujuan: Terwujudnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas serta mampu memberdayakan masyarakat Minahasa Tenggara.

Sasaran:

- a. Angka melek huruf (**AMH**) mencapai **99,99%** pada tahun 2018;
- b. **Rata-rata lama sekolah** siswa mencapai **15 tahun** pada tahun 2018;
- c. Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah **bersertifikasi**;

- d. Angka harapan hidup (**AHH**) mencapai angka **75 tahun**.
 - e. Pelayanan **jamkesda** secara keseluruhan (**universal coverage**) bagi semua warga masyarakat minahasa tenggara pada tahun 2018.
 - f. Meraih prestasi terbaik di bidang kesehatan, yakni sebagai daerah **kabupaten sehat** pada tahun 2016.
 - g. **Indeks pembangunan manusia (IPM)** mencapai angka **78**
 - h. Pada tahun 2018 **penduduk miskin** hanya sebesar **4%**. **Pengangguran** hanya sebesar **3%**, dan **tingkat partisipasi angkatan kerja** mencapai **75%**.
3. **Misi Ketiga:** Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.
Tujuan: Terwujudnya perekonomian Minahasa Tenggara yang handal, yang berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.
Sasaran:
- a. Ditetapkannya beberapa wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai kawasan minapolitan;
 - b. Peningkatan kontribusi PAD dari sektor kelautan dan perikanan.
 - c. Adanya sentra agropolitan kelapa yang berperan dalam prosesing komoditas kelapa siap ekspor.
 - d. *Bargaining position* yang kuat dalam mengendalikan harga kopra.
 - e. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan mencapai 40% dalam pembentukan pdrb dan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2018.
 - f. pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mencapai angka 8,5%.
 - g. Pada tahun 2018 PAD mencapai angka Rp. 15 milyar dan pendapatan perkapita penduduk mencapai angka Rp. 17 juta.
 - h. Terjadi peningkatan arus kedatangan wisatawan domestik pada tahun 2018 sebanyak 6.000 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.000 orang.
4. **Misi Keempat:** Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.
Tujuan: Terwujudnya infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.
Sasaran:
- a. Mempercepat tuntasnya jalan Touluaan-Amurang pada tahun 2014, jalan tombatu-ratatotok pada tahun 2015,
 - b. Mempercepat peningkatan status jalan Liwutung-Tababo menjadi jalan provinsi.
 - c. Mempercepat peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan propinsi sepanjang 100 km,
 - d. Mempercepat modernisasi pelabuhan barang dan perikanan di Belang dan ratatotok.
 - e. Mempercepat peningkatan kualitas pembangunan hingga di wilayah perkampungan, pesisir.
 - f. Semua wilayah kabupaten termasuk wilayah perkampungan, pesisir terluar bebas akses telepon seluler.
 - g. Terpasangnya jaringan telepon kabel serat optik di ibukota kecamatan.
 - h. Semakin tersedianya energi listrik serta energi baru terbarukan di seluruh wilayah kabupaten.
 - i. Semakin tersedianya sarana air bersih di seluruh wilayah.

- j. Meraih prestasi sebagai daerah percontohan percepatan pembangunan sanitasi permukiman pada tahun 2017.
5. **Misi Kelima:** Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.
Tujuan: Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana.
Sasaran:
- Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya.
 - Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten.
 - Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir.
 - Bertambahnya hutan mangrove.
 - Tersedianya TPA yang layak.
 - Meraih piala adipura dalam kategori kabupaten secara berturut-turut pada tahun 2016 hingga 2018.
 - Pembangunan infrastruktur pencegahan dan perlindungan dari berbagai resiko bencana serta pemulihan infrastruktur publik pasca bencana.

Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya.	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	4	4	5	5	6
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	-	1	1	1	1
			Jumlah usaha dan/atau	2	2	2	3	3

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencemaran air					
2	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten.	Jumlah status kerusakan lahan biomasa yang ditetapkan statusnya	1	1	1	1	1
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir.	Jumlah area terumbu karang yang direhabilitasi	2	2	2	2	2
4	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	Bertambahnya hutan mangrove.	Jumlah hutan mangrove yang bertambah	2	2	2	2	2
5	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari	Tersedianya TPA yang layak.	Jumlah TPA yang dibangun	-	1	-	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	serta aman dari berbagai resiko bencana							
			Prosentase penanganan sampah	40	45	50	55	60
6	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	Meraih piala adipura dalam kategori kabupaten secara berturut-turut pada tahun 2016 hingga 2018.	Piala adipura yang direbut	-	-	1	1	1
7	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagai resiko bencana	Pembangunan infrastruktur pencegahan dan perlindungan dari berbagai resiko bencana serta pemulihan infrastruktur publik pasca bencana.	Jumlah turap/talud/bronjong yang dibangun	5	3	3	3	3
			Jumlah taman yang dibangun	-	3	3	3	3
			Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2	2	3	4	5

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan Rutin BLHKP

Pengembangan kapasitas aparatur pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan atau transformasi yang bertujuan untuk mendorong aparatur untuk mengembangkan tanggung jawab baru, memperoleh keterampilan, mengubah perilaku dan mendapat nilai-nilai baru serta membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif. Proses transformasi tersebut harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja, penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelayan masyarakat.

Secara umum daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara baik dari segi kapasitas (terlatih dan terampil) maupun kapabilitas di dalam melayani masyarakat diharapkan dari tahun ke tahun semakin baik. Ketersediaan SDM berdaya saing, disiplin dan memiliki kapasitas memadai, mampu, menguasai bidang tugasnya dan penerapannya, serta mampu mengembangkan inovasi-inovasi merupakan suatu prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018, untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah telah ditetapkan beberapa program prioritas. Berdasarkan program prioritas yang telah disusun, terutama dalam misi kelima, BLHKP menyusun program kerja sebagai berikut:

Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana, program prioritas yang ditetapkan adalah:

1. Program perencanaan tata ruang;
2. Program Pemanfaatan ruang;
3. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
5. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
6. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
8. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
9. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
10. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
11. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
12. Program peningkatan pengendalian polusi;
13. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertamanan

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
		Tahun 0 (2013)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	13	4	4	5	5	6
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	-	-	1	1	1	1
3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencemaran air	3	2	2	2	3	3
4	Jumlah status kerusakan lahan biomasa yang ditetapkan statusnya	-	1	1	1	1	1
5	Jumlah area terumbu karang yang direhabilitasi	-	2	2	2	2	2
6	Jumlah hutan mangrove yang bertambah	-	2	2	2	2	2
7	Jumlah TPA yang dibangun	1	-	1	-	-	-
8	Prosentase penanganan sampah	37	40	45	50	55	60
9	Piala adipura yang direbut	-	-	-	1	1	1
10	Jumlah turap/talud/ bronjong yang dibangun	29	5	3	3	3	3
11	Jumlah taman yang dibangun	4	-	3	3	3	3
12	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	2	2	3	4	5

BAB VIII. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program untuk 5 (lima) tahun mendatang serta mengacu kepada Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Renstra Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018 setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup.

Disadari bahwa masalah lingkungan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Karenanya untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan baik. Hal itu harus sudah dilakukan sejak penyusunan rencana kegiatan kurun waktu tahun 2014-2018 dan dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Tahap yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, misalnya saja dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan secara optimal dan terpadu.

Semoga Renstra Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Bupati terpilih periode 2013-2018 untuk urusan lingkungan hidup 5 tahun ke depan, keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan tugas dan tanggung jawab BLHKP Kabupaten Minahasa Tenggara yang diuraikan secara mendetail dalam Rencana Program dan Kegiatan BLHKP 2014-2018.

Demikian besar harapan kami kiranya Renstra ini dapat bermanfaat, Terima Kasih.

RATAHAN, JANUARI 2016
KEPALA BADAN,

Drs. ROBBY NGONGOLOY, ME,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641003 199011 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (BLHKP)	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLHKP.....	5
2.2 Sumber Daya BLHKP	13
2.3 Kinerja Pelayanan BLHKP	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	20
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	22
3.2 Telaan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..	26
3.3 Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Identifikasi Isu Strategis.....	33
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	35
4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2014-2018	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	36
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.....	38
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.....	41
5.1 Tujuan dan Sasaran.....	41
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
6.1 Program dan Kegiatan Rutin BLHKP	46
BAB VII. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	67
BAB VIII. KAIDAH PELAKSANAAN	69



Rencana Strategis

2014-2018

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**